

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Implementasi dapat dikatakan sebagai suatu proses penerapan atau pelaksanaan. Implementasi biasanya terkait dengan suatu kebijaksanaan yang ditetapkan oleh suatu lembaga atau badan tertentu untuk mencapai satu tujuan yang ditetapkan. Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan *derivate* atau turunan dari kebijakan tersebut (Pramono, 2020:02).

Implementasi diantaranya dilakukan atas adanya undang-undang atau peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. seperti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang administrasi kependudukan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (KIA). Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan proses dalam melaksanakan suatu tindakan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dan upaya dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi, baik permasalahan birokrasi maupun permasalahan di dalam suatu organisasi.

Berdasarkan Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak pada Pasal 1 ayat 7, Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat menjadi KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota. Pada Pasa 2 dijelaskan bahwa Pemerintah menerbitkan KIA bertujuan untuk meningkatkan pendataan,

perlindungan dan pelayanan publik serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara.

Perlindungan anak sebagaimana penjelasan pasal 1 ayat 5 bahwa Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Kartu Identitas Anak (KIA) diterbitkan dengan tujuan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik serta memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara Indonesia, khususnya bagi anak berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah tidak memiliki identitas kependudukan yang berlaku secara nasional, dan terintegrasi dengan Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan (SIAK). Program KIA diharapkan dapat menjadi penyelamat anak yang usianya kurang dari 17 tahun karena memiliki Kartu Identitas Anak (KIA), sebagaimana halnya seseorang yang sudah berusia lebih dari 17 tahun yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) (Ningsih, 2021).

Kartu Identitas Anak (KIA) memiliki manfaat untuk tanda pengenal atau bukti diri yang sah khusus anak yang berusia kurang dari 17 tahun atau belum menikah. Selain itu, ditargetkan KIA akan digunakan salah satu persyaratan dasar pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan dokumen keimigrasian bagi yang ingin membuat paspor, kelengkapan data pembuatan kartu BPJS, serta untuk memenuhi Hak Anak dan lainnya. Hal tersebut sesuai dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (KIA), dimana di pasal 1 ayat 7 dinyatakan bahwa KIA sebagai identitas resmi anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Pasal 23 ayat 1 dan 2 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan

Pencatatan Sipil. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2017 tentang Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.

Kota Langsa merupakan salah satu kota di Provinsi Aceh yang melaksanakan program KIA sejak tahun 2018 melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa. Pemerintah Kota Langsa mengharapkan program KIA dapat terlaksana secara optimal dimana semua anak memiliki KIA agar data diri anak sesuai, perlindungan dan memperoleh pelayanan publik, serta sebagai upaya memenuhi hak konstitusional warga negara (globalsumut.com, 2018, di akses pada link: <https://www.globalsumut.com/2018/10/pemko-langsa-sosialisasi-kartu.html>, 12 April 2023)

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Langsa masih dilakukan penerimaan pendaftaran untuk mendapatkan KIA bagi penduduk yang usianya kurang dari 17 tahun. Pelaksanaan program penerbitan KIA untuk anak di bawah lima tahun (balita) dapat bersamaan dengan penerbitan Akta kelahiran. Kemudian bagi anak yang sudah ada Akta kelahiran bila belum memperoleh KIA harus melampirkan Akta kelahiran, Kartu Keluarga (KK) asli dan KTP elektronik orang tua serta pas foto anak dalam bentuk file (Wawancara awal dengan Rima Yunita Hasibuan, SE selaku Kepala Bidang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa, 8 Mei 2023).

Implementasi program KIA sampai tahun 2022 di Kota Langsa belum terlaksana secara optimal. Anak-anak yang menjadi sasaran Kartu Identitas Anak berusia baru lahir sampai 17 tahun di Kota Langsa berdasarkan data kependudukan tahun 2022 mencapai 52,912 jiwa yang tersebar di lima kecamatan yaitu Kecamatan Langsa Timur, Langsa Barat, Kota Langsa, Langsa Lama, dan Langsa Baro. Anak-anak yang sudah memiliki KIA baru mencapai 31,742 jiwa dan masih tersisa anak-anak yang tidak memiliki KIA mencapai 21,170 jiwa. Hal ini masih jauh dari harapan Pihak Dukcapil Kota Langsa yang berharap program KIA dapat terlaksana 100% dimana semua anak yang menjadi target KIA dapat memperoleh KIA

(Wawancara awal dengan Rima Yunita Hasibuan, SE selaku Kepala Bidang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa, 8 Mei 2023).

Tabel 1.1
Jumlah Kepemilikan KIA yang di Terbitkan di Kota Langsa
Tahun 2022

No	Kecamatan	Usia 0-17	Memiliki	Belum Memiliki
1.	Langsa Timur	5,474	3,646	1,828
2.	Langsa Barat	11,431	7,186	4,245
3.	Kota Langsa	10,282	5,631	4,651
4.	Langsa Lama	9,647	5,890	3,757
5.	Langsa Baro	16,078	9,389	6,689
	Total	52,912	31,742	21,170

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa, (2023)

Permasalahan yang terjadi pada implementasi program KIA di Kota Langsa dimana masih banyak masyarakat yang belum mengurus KIA untuk anaknya karena kurangnya informasi tentang program tersebut yang tersampaikan kepada masyarakat. Hal ini dikarenakan masyarakat tidak mendapatkan sosialisasi secara langsung dari pihak pemerintah terutama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipi Kota Langsa (Wawancara awal dengan masyarakat Kota Langsa, 14 Mei 2023).

Namun demikian sebagian masyarakat di Kota Langsa sudah mengetahui informasi tentang KIA melalui Petugas Register Gampong dan bahkan mereka sudah dibantu oleh Petugas untuk melakukan pengurusan KIA. Tetapi permasalahannya bahwa kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengurus KIA, dan memandang kartu tersebut kurang memberikan manfaat bagi anak mereka. Hal ini menjadi hambatan dalam implementasi program KIA (Wawancara awal dengan masyarakat Langsa Baro, 14 Mei 2023).

Langkah-langkah yang sudah dilakukan pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam menggerakkan program Kartu Identitas Anak (KIA) dengan melakukan sosialisasi dan bekerjasama dengan Petugas Register Gampong (PRG) di tingkat desa untuk membantu masyarakat dapat mengakses Kartu Identitas Anak (KIA). Namun upaya tersebut belum

berhasil 100% untuk mendorong masyarakat mengurus Kartu Identitas Anak (KIA) pada anaknya. Sebab masih ada masyarakat yang sudah mengetahui tentang Kartu Identitas Anak (KIA) tetapi enggan untuk mengurusnya, padahal di tingkat desa sudah ada Petugas Register Gampong (PRG) yang siap membantu pengurusan Kartu Identitas Anak (KIA). Hal ini dapat menghambat pelaksanaan program Kartu Identitas Anak (KIA) di Kota Langsa (Wawancara awal dengan Rima Yunita Hasibuan, SE selaku Kepala Bidang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa, 8 Mei 2023).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Kebijakan Program Kartu Identitas Anak (KIA) di Kota Langsa (Studi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa)”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian maka yang menjadi perumusan masalah ini adalah:

1. Bagaimana Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Langsa dalam Mengimplementasikan Program Kartu Identitas Anak?
2. Apa saja langkah-langkah yang harus dilakukan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Langsa agar meningkatnya Kartu Identitas Anak Dikota Langsa?

1.3. Fokus Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas yang menjadi okus penelitian dalam usulan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Langsa dalam Mengimplementasikan Program Kartu Identitas Anak

2. Apa saja langkah-langkah yang harus dilakukan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Langsa agar meningkatnya Kartu Identitas Anak Dikota Langsa

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi program kartu identitas anak.
2. Untuk mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Langsa agar meningkatnya Kartu Identitas Anak.

1.5. Manfaat Penelitian

Hasil yang akan di capai dengan penelitian ini dengan harapan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Kota Langsa terkait implementasi program Kartu Identitas Anak pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa.
2. Bagi peneliti berikutnya dapat digunakan sebagai bahan informasi dan referensi bagi penelitian selanjutnya terkait implementasi program Kartu Identitas Anak.